



P U T U S A N

Nomor 781/Pid.Sus/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KM. INDRAWAN PRAMITHA;**
Tempat lahir : Denpasar ;
Umur/Tgl. Lahir : 31 Tahun /23 Juni 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat / tempat tinggal : Jln. Gunung Lebah No. 14A, Ling/Br. Saribuana, Kel/Desa Tegal Harum, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
A g a m a : Khatolik;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Km. Indrawan Pramita ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama Desi Purnani,, SH.,MH., dkk, Para Advokat yang berkantor di Kantor Pusat bantuan Hukum Peradi Denpasar, Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin Denpasar Bali, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 781/Pid.Sus/2022/PN Dps;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 781/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 781/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 13 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KM INDRAWAN PRAMITHA terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I yaitu *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman* berupa Narkotika jenis **Shabu** sebanyak 70 paket dengan berat 239,96 gram brutto atau **219,44 gram netto**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KM INDRAWAN PRAMITHA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti :
 1. 1(satu) buah tas pinggang warna hitam merk TOUGH didalamnya ditemukan 1(satu) tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi:
 - a) 1 (satu) plastik klip ukuran besar, dan 14 (empat belas) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing;
 - 1) 100,84 gram brutto atau 99,64 gram netto (kode A1);
 - 2) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A2);
 - 3) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A3);
 - 4) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A4);
 - 5) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A5);
 - 6) 5,20 gram brutto atau 4,92 gram netto (kode A6);

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 5,20 gram brutto atau 4,92 gram netto (kode A7);
 - 8) 5,20 gram brutto atau 4,92 gram netto (kode A8);
 - 9) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A9);
 - 10) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A10);
 - 11) 5,04 gram brutto atau 4,76 gram netto (kode A11);
 - 12) 5,06 gram brutto atau 4,78 gram netto (kode A12);
 - 13) 5,04 gram brutto atau 4,76 gram netto (kode A13);
 - 14) 5,04 gram brutto atau 4,76 gram netto (kode A14);
 - 15) 5,06 gram brutto atau 4,78 gram netto (kode A15);
- Jadi berat keseluruhan narkotika jenis sabu(kode A1-A15) seberat 173 gram brutto atau 167,88 gram netto.

b). 1 (satu) plastik klip ukuran besar didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) potongan pipet bergaris putih-hijau yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :

- 1) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B1);
- 2) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B2);
- 3) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B3);
- 4) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B4);
- 5) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B5);
- 6) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B6);
- 7) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B7);
- 8) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B8);
- 9) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B9);
- 10) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B10);
- 11) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B11);
- 12) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B12);
- 13) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B13);
- 14) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B14);
- 15) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B15);
- 16) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B16);
- 17) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B17);
- 18) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B18);
- 19) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B19);
- 20) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B20);
- 21) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B21);

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2022/PN Dps



- 22) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B22);
- 23) 1,18 gram brutto atau 0,90 gram netto (kode B23);
- 24) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B24);
- 25) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B25);
- 26) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B26);
- 27) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B27);
- 28) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B28);
- 29) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B29);
- 30) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B30).

Jadi berat keseluruhan narkoba jenis sabu (kode B1-B30) seberat 36,54 gram brutto atau 28,14 gram netto.

c). 1 (satu) plastik klip ukuran besar didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) potongan pipet bergaris putih-hijau yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing:

- 1) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C1);
- 2) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode C2);
- 3) 1,28 gram brutto atau 0,90 gram netto (kode C3);
- 4) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C4);
- 5) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode C5);
- 6) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode C6);
- 7) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode C7);
- 8) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C8);
- 9) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C9);
- 10) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C10);
- 11) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C11);
- 12) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C12);
- 13) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C13);
- 14) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C14);
- 15) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C15);
- 16) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C16);
- 17) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C17);
- 18) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C18);
- 19) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C19);
- 20) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C20);
- 21) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode C21);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C22);
- 23) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C23);
- 24) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C24);
- 25) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C25).

Jadi berat keseluruhan narkoba jenis sabu (kode C1-C25) seberat 30,42 gram brutto atau 23,42 gram netto.

(Jadi berat keseluruhan 70 (tujuh puluh) paket narkoba jenis sabu (kode A1-A15), (kode B1-B30) dan (kode C1-C25) adalah seberat 239,96 gram brutto atau 219,44 gram netto).

- d). 1(satu) buah buku tabungan tahapan BCA an. KM INDRAWAN PRAMITHA;
- e). 1(satu) buah ATM BCA dengan No. 6019008529471855;
- f). 1(satu) handphone merk VIVO Y21 warna biru dengan nomer simcard 081237049390;

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp,2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dan menyesali perbuatannya, serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **KM. INDRAWAN PRAMITA**, pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di jalan Moh Yamin XI tepatnya didepan rumah No. 1 Ling/Br Sembung Sari, Kel/Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis : Metamfetamina (sabu) sebanyak 70 (tujuh puluh) paket dengan berat seluruhnya : 239,96 gram Brutto atau 219,44 gram netto*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 Terdakwa dihubungi lewat WA (whatsapp) oleh seseorang bernama ARB/HULK (DPO) yang Terdakwa kenal sama-sama menjalani masa hukuman di Lapas Kerobokan tahun 2014 dan Terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk menempel barang bukti narkoba jenis sabu, atas tawaran pekerjaan tersebut Terdakwa bersedia kemudian ARB/HULK meminta Terdakwa untuk mengambil tempelan paket sabu di daerah Jalan Moh. Yamin XI, setelah Terdakwa menemukan barang bukti narkoba jenis Metamfetamina (sabu) tersebut, Terdakwa mengambilnya dan memasukan kedalam tas pinggang yang dibawa Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menunggu perintah dari ARB/HULK untuk menempelkan kembali paket sabu yang telah diambilnya, atas pekerjaan pengambilan barang bukti narkoba jenis sabu ini, telah dilakukan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali semuanya atas perintah ARB/HULK (DPO) dari bulan Pebruari 2022 sampai Terdakwa ditangkap;
- Bahwa atas pekerjaan Terdakwa yang menempel narkoba diberi upah oleh ARB/HULK sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per-alamat dengan cara ditransfer rekening BCA dan Terdakwa telah menerima upah dari hasil pekerjaannya menempel barang bukti narkoba dari ARB/HULK sebesar seluruhnya berjumlah sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Bali No. LAB : 668/NNF/2022 tanggal 4 Juli 2022, diperoleh hasil dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
 - Bahwa barang bukti nomor : **4224/2022/NF s/d 4293/2022/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkoba **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
 - Dan barang bukti nomor : **4294/2022/NF**, berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkoba/atau Psikotropika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **KM. INDRAWAN PRAMITA**, pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di jalan Moh Yamin XI tepatnya didepan rumah No. 1 Ling/Br Sembung Sari, Kel/Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis : Metamfetamina (sabu) sebanyak 70 (tujuh puluh) paket dengan berat seluruhnya : 239,96 gram Brutto atau 219,44 gram netto*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 Terdakwa dihubungi lewat WA (whatsapp) oleh seseorang bernama ARB/HULK (DPO) yang Terdakwa kenal sama-sama menjalani masa hukuman di Lapas Kerobokan tahun 2014 dan Terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk menempel barang bukti narkotika jenis sabu, atas tawaran pekerjaan tersebut Terdakwa bersedia kemudian ARB/HULK meminta Terdakwa untuk mengambil tempelan paket sabu di daerah Jalan Moh. Yamin XI, setelah Terdakwa menemukan barang bukti narkotika jenis Metamfetamina (sabu) tersebut, Terdakwa mengambilnya dan memasukan kedalam tas pinggang yang dibawa Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menunggu perintah dari ARB/HULK untuk menempelkan kembali paket sabu yang telah diambilnya, atas pekerjaan pengambilan barang bukti narkotika jenis sabu ini, telah dilakukan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali semuanya atas perintah ARB/HULK (DPO) dari bulan Pebruari 2022 sampai Terdakwa ditangkap;
- Bahwa atas pekerjaan Terdakwa yang menempel narkotika diberi upah oleh ARB/HULK sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per-alamat dengan cara ditransfer rekening BCA dan Terdakwa telah menerima upah dari hasil pekerjaannya menempel barang bukti narkotika dari ARB/HULK sebesar seluruhnya berjumlah sebesar Rp.4.500.000,-

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Bali No. LAB : 668/NNF/2022 tanggal 4 Juli 2022, diperoleh hasil dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti nomor : **4224/2022/NF s/d 4293/2022/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dan barang bukti nomor : **4294/2022/NF**, berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika/atau Psikotropika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan untuk, **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. I NYOMAN PICA ANTARA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan team melakukan penangkapan dan juga penggeledahan terhadap Terdakwa KM. INDRAWAN PRAMITHA pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di depan rumah No.1, Jalan Moh Yamin XI, Ling/Br. Sembung Sari, Kel/Desa Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang mana pada saat itu Terdakwa hanya seorang diri saja;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah :

1. 1(satu) buah tas pinggang warna hitam merk TOUGH didalamnya ditemukan 1(satu) tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi:
 - a) 1 (satu) plastik klip ukuran besar, dan 14 (empat belas) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing;

- 1) 100,84 gram brutto atau 99,64 gram netto (kode A1);
- 2) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A2);
- 3) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A3);
- 4) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A4);
- 5) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A5);
- 6) 5,20 gram brutto atau 4,92 gram netto (kode A6);
- 7) 5,20 gram brutto atau 4,92 gram netto (kode A7);
- 8) 5,20 gram brutto atau 4,92 gram netto (kode A8);
- 9) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A9);
- 10) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A10);
- 11) 5,04 gram brutto atau 4,76 gram netto (kode A11);
- 12) 5,06 gram brutto atau 4,78 gram netto (kode A12);
- 13) 5,04 gram brutto atau 4,76 gram netto (kode A13);
- 14) 5,04 gram brutto atau 4,76 gram netto (kode A14);
- 15) 5,06 gram brutto atau 4,78 gram netto (kode A15);

Jadi berat keseluruhan narkotika jenis sabu(kode A1-A15) seberat 173 gram brutto atau 167,88 gram netto.

b). 1 (satu) plastik klip ukuran besar didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) potongan pipet bergaris putih-hijau yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :

- 1) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B1);
- 2) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B2);
- 3) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B3);
- 4) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B4);
- 5) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B5);
- 6) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B6);
- 7) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B7);
- 8) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B8);
- 9) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B9);
- 10) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B10);
- 10) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B11);
- 11) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B12);
- 12) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B13);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B14);
- 14) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B15);
- 15) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B16);
- 17) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B17);
- 18) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B18);
- 19) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B19);
- 20) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B20);
- 21) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B21);
- 22) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B22);
- 23) 1,18 gram brutto atau 0,90 gram netto (kode B23);
- 24) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B24);
- 25) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B25);
- 26) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B26);
- 27) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B27);
- 28) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B28);
- 29) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B29);
- 30) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B30).

Jadi berat keseluruhan narkotika jenis sabu (kode B1-B30) seberat 36,54 gram brutto atau 28,14 gram netto.

c). 1 (satu) plastik klip ukuran besar didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) potongan pipet bergaris putih-hijau yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:

- 1) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C1);
- 2) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode C2);
- 3) 1,28 gram brutto atau 0,90 gram netto (kode C3);
- 4) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C4);
- 5) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode C5);
- 6) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode C6);
- 7) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode C7);
- 8) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C8);
- 9) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C9);
- 10) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C10);
- 11) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C11);
- 12) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C12);
- 13) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C13);

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2022/PN Dps



- 14) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C14);
- 15) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C15);
- 16) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C16);
- 17) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C17);
- 18) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C18);
- 19) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C19);
- 20) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C20);
- 21) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode C21);
- 22) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C22);
- 23) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C23);
- 24) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C24);
- 25) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C25).

Jadi berat keseluruhan narkotika jenis sabu (kode C1-C25) seberat 30,42 gram brutto atau 23,42 gram netto.

(Jadi berat keseluruhan 70 (tujuh puluh) paket narkotika jenis sabu (kode A1-A15), (kode B1-B30) dan (kode C1-C25) adalah seberat 239,96 gram brutto atau 219,44 gram netto).

- d). 1(satu) buah buku tabungan tahapan BCA an. KM INDRAWAN PRAMITHA;
 - e). 1(satu) buah ATM BCA dengan No. 6019008529471855;
 - f). 1(satu) handphone merk VIVO Y21 warna biru dengan nomer simcard 081237049390
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk TOUGH didalamnya ditemukan 1(satu) tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 70 (tujuh puluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan adalah seberat 239,96 gram brutto atau 219,44 gram netto ditemukan saat digunakan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa mengaku kalau paket sabu tersebut adalah milik dari orang yang bernama ARB/HULK, ;
 - Bahwa paket sabu tersebut baru Terdakwa ambil di atas rumput yang berada di depan rumah No.1, Jalan Moh Yamin XI, Ling/Br. Sembung Sari, Kel/Desa Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar;
 - Bahwa Terdakwa diperintahkan untuk mengambil tempelan paket milik ARB/HULK, sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Bapak ADI melalui pesan Whatsapp yang dikirim ke nomor Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan pekerjaan mengambil tempelan paket sabu kemudian menempelkan kembali sesuai dengan perintah dari ARB/HULK tersebut sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah ada menerima upah atas kegiatan Terdakwa yang pertama Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, yang kedua dapat senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima puluh ribu) rupiah, dan yang ketiga Terdakwa dapat menjumlahkan dengan banyak lokasi menempelkan paket sabu sehingga Terdakwa bisa mengitung upah Terdakwa sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan tidak ditemukan adanya ijin atas kepemilikan paket shabu tersebut dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan.

2. MADE AGUS SUYASA, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap KM. INDRAWAN PRAMITHA yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di depan rumah No.1, Jalan Moh Yamin XI, Ling/Br. Sembung Sari, Kel/Desa Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah :
 1. 1(satu) buah tas pinggang warna hitam merk TOUGH didalamnya ditemukan 1(satu) tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi:
 - a) 1 (satu) plastik klip ukuran besar, dan 14 (empat belas) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing;
 - 1) 100,84 gram brutto atau 99,64 gram netto (kode A1);
 - 2) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A2);
 - 3) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A3);
 - 4) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A4);
 - 5) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A5);
 - 6) 5,20 gram brutto atau 4,92 gram netto (kode A6);
 - 7) 5,20 gram brutto atau 4,92 gram netto (kode A7);
 - 8) 5,20 gram brutto atau 4,92 gram netto (kode A8);
 - 9) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A9);

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2022/PN Dps



- 10) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A10);
- 11) 5,04 gram brutto atau 4,76 gram netto (kode A11);
- 12) 5,06 gram brutto atau 4,78 gram netto (kode A12);
- 13) 5,04 gram brutto atau 4,76 gram netto (kode A13);
- 14) 5,04 gram brutto atau 4,76 gram netto (kode A14);
- 15) 5,06 gram brutto atau 4,78 gram netto (kode A15);

Jadi berat keseluruhan narkoba jenis sabu(kode A1-A15) seberat
173 gram brutto atau 167,88 gram netto.

b). 1 (satu) plastik klip ukuran besar didalamnya terdapat 30 (tiga puluh)
potongan pipet bergaris putih-hijau yang didalamnya masing-masing
berisi plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga
mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat masing-
masing :

- 1) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B1);
- 2) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B2);
- 3) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B3);
- 4) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B4);
- 5) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B5);
- 6) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B6);
- 7) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B7);
- 8) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B8);
- 9) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B9);
- 10) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B10);
- 10) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B11);
- 11) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B12);
- 12) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B13);
- 13) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B14);
- 14) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B15);
- 15) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B16);
- 17) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B17);
- 18) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B18);
- 19) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B19);
- 20) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B20);
- 21) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B21);
- 22) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B22);
- 23) 1,18 gram brutto atau 0,90 gram netto (kode B23);
- 24) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B24);



- 25) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B25);
- 26) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B26);
- 27) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B27);
- 28) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B28);
- 29) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B29);
- 30) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B30).

Jadi berat keseluruhan narkotika jenis sabu (kode B1-B30) seberat 36,54 gram brutto atau 28,14 gram netto.

c). 1 (satu) plastik klip ukuran besar didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) potongan pipet bergaris putih-hijau yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:

- 1) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C1);
- 2) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode C2);
- 3) 1,28 gram brutto atau 0,90 gram netto (kode C3);
- 4) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C4);
- 5) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode C5);
- 6) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode C6);
- 7) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode C7);
- 8) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C8);
- 9) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C9);
- 10) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C10);
- 11) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C11);
- 12) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C12);
- 13) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C13);
- 14) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C14);
- 15) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C15);
- 16) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C16);
- 17) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C17);
- 18) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C18);
- 19) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C19);
- 20) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C20);
- 21) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode C21);
- 22) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C22);
- 23) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C23);
- 24) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C24);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C25).

Jadi berat keseluruhan narkotika jenis sabu (kode C1-C25) seberat 30,42 gram brutto atau 23,42 gram netto.

(Jadi berat keseluruhan 70 (tujuh puluh) paket narkotika jenis sabu (kode A1-A15), (kode B1-B30) dan (kode C1-C25) adalah seberat 239,96 gram brutto atau 219,44 gram netto).

d). 1(satu) buah buku tabungan tahapan BCA an. KM INDRAWAN PRAMITHA;

e). 1(satu) buah ATM BCA dengan No. 6019008529471855;

f). 1(satu) handphone merk VIVO Y21 warna biru dengan nomer simcard 081237049390

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Saksi melihat tas pinggang yang digunakan oleh Terdakwa berisi barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan adalah seberat 239,96 gram brutto atau 219,44 gram netto, serta 1(satu) buah buku tabungan tahapan BCA an. KM INDRAWAN PRAMITHA, 1(satu) buah ATM BCA dengan No. 6019008529471855 dan 1(satu) handphone merk VIVO Y21 warna biru dengan nomer simcard 081237049390;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh barang berupa Narkotika jenis sabu, Saksi juga tidak tahu untuk keperluan apa saja, Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa KM. INDRAWAN PRAMITHA memang sering menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu,;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat petugas polisi ada menemukan ijin atas kepemilikan sabu tersebut pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan.

3. I KETUT SUKRATA, keterangannya di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap KM. INDRAWAN PRAMITHA yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di depan rumah No.1, Jalan Moh Yamin XI, Ling/Br. Sembung Sari, Kel/Desa Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2022/PN Dps



- Bahwa saat dilakukan penggeledahan petugas polisi menemukan barang berupa :
- 1. Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah :
 1. 1(satu) buah tas pinggang warna hitam merk TOUGH didalamnya ditemukan 1(satu) tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi:
 - a) 1 (satu) plastik klip ukuran besar, dan 14 (empat belas) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing;
 - 1) 100,84 gram brutto atau 99,64 gram netto (kode A1);
 - 2) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A2);
 - 3) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A3);
 - 4) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A4);
 - 5) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A5);
 - 6) 5,20 gram brutto atau 4,92 gram netto (kode A6);
 - 7) 5,20 gram brutto atau 4,92 gram netto (kode A7);
 - 8) 5,20 gram brutto atau 4,92 gram netto (kode A8);
 - 9) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A9);
 - 10) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A10);
 - 11) 5,04 gram brutto atau 4,76 gram netto (kode A11);
 - 12) 5,06 gram brutto atau 4,78 gram netto (kode A12);
 - 13) 5,04 gram brutto atau 4,76 gram netto (kode A13);
 - 14) 5,04 gram brutto atau 4,76 gram netto (kode A14);
 - 15) 5,06 gram brutto atau 4,78 gram netto (kode A15);Jadi berat keseluruhan narkotika jenis sabu(kode A1-A15) seberat 173 gram brutto atau 167,88 gram netto.
 - b). 1 (satu) plastik klip ukuran besar didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) potongan pipet bergaris putih-hijau yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :
 - 1) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B1);
 - 2) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B2);
 - 3) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B3);
 - 4) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B4);
 - 5) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B5);



- 6) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B6);
- 7) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B7);
- 8) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B8);
- 9) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B9);
- 10) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B10);
- 10) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B11);
- 11) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B12);
- 12) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B13);
- 13) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B14);
- 14) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B15);
- 15) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B16);
- 17) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B17);
- 18) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B18);
- 19) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B19);
- 20) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B20);
- 21) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B21);
- 22) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B22);
- 23) 1,18 gram brutto atau 0,90 gram netto (kode B23);
- 24) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B24);
- 25) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B25);
- 26) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B26);
- 27) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B27);
- 28) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B28);
- 29) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B29);
- 30) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B30).

Jadi berat keseluruhan narkotika jenis sabu (kode B1-B30) seberat 36,54 gram brutto atau 28,14 gram netto.

- c). 1 (satu) plastik klip ukuran besar didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) potongan pipet bergaris putih-hijau yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:

- 1) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C1);
- 2) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode C2);
- 3) 1,28 gram brutto atau 0,90 gram netto (kode C3);
- 4) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C4);
- 5) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode C5);



- 6) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode C6);
- 7) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode C7);
- 8) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C8);
- 9) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C9);
- 10) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C10);
- 11) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C11);
- 12) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C12);
- 13) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C13);
- 14) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C14);
- 15) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C15);
- 16) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C16);
- 17) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C17);
- 18) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C18);
- 19) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C19);
- 20) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C20);
- 21) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode C21);
- 22) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C22);
- 23) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C23);
- 24) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C24);
- 25) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C25).

Jadi berat keseluruhan narkotika jenis sabu (kode C1-C25) seberat 30,42 gram brutto atau 23,42 gram netto.

(Jadi berat keseluruhan 70 (tujuh puluh) paket narkotika jenis sabu (kode A1-A15), (kode B1-B30) dan (kode C1-C25) adalah seberat 239,96 gram brutto atau 219,44 gram netto).

- d). 1(satu) buah buku tabungan tahapan BCA an. KM INDRAWAN PRAMITHA;
 - e). 1(satu) buah ATM BCA dengan No. 6019008529471855;
 - f). 1(satu) handphone merk VIVO Y21 warna biru dengan nomer simcard 081237049390
- Bahwa Saksi melihat tas pinggang yang digunakan oleh Terdakwa berisi barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan adalah seberat 239,96 gram brutto atau 219,44 gram netto, serta 1(satu) buah buku tabungan tahapan BCA an. KM INDRAWAN PRAMITHA, 1(satu) buah ATM BCA dengan No. 6019008529471855 dan 1(satu) handphone merk VIVO Y21 warna biru dengan nomer simcard 081237049390;



- Bahwa pada saat Saksi menyaksikan penggeledahan Saksi melihat pada saat barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam penguasaan Terdakwa KM. INDRAWAN PRAMITHA sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh barang berupa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu untuk keperluan apa saja, Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu, Saksi juga mengaku tidak mengetahui kalau Terdakwa KM. INDRAWAN PRAMITHA memang sering menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat petugas polisi ada menemukan ijin atas kepemilikan sabu tersebut pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di depan rumah No.1, Jalan Moh Yamin XI, Ling/Br. Sembung Sari, Kel/Desa Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang mana saat itu Terdakwa hanya seorang diri saja;
- Bahwa pada saat dilekukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 1(satu) buah tas pinggang warna hitam merk TOUGH didalamnya ditemukan 1(satu) tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi:
 - a) 1 (satu) plastik klip ukuran besar, dan 14 (empat belas) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing;
 - 1) 100,84 gram brutto atau 99,64 gram netto (kode A1);
 - 2) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A2);
 - 3) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A3);
 - 4) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A4);
 - 5) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A5);
 - 6) 5,20 gram brutto atau 4,92 gram netto (kode A6);
 - 7) 5,20 gram brutto atau 4,92 gram netto (kode A7);
 - 8) 5,20 gram brutto atau 4,92 gram netto (kode A8);
 - 9) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A9);



- 10) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A10);
- 11) 5,04 gram brutto atau 4,76 gram netto (kode A11);
- 12) 5,06 gram brutto atau 4,78 gram netto (kode A12);
- 13) 5,04 gram brutto atau 4,76 gram netto (kode A13);
- 14) 5,04 gram brutto atau 4,76 gram netto (kode A14);
- 15) 5,06 gram brutto atau 4,78 gram netto (kode A15);

Jadi berat keseluruhan narkoba jenis sabu(kode A1-A15) seberat 173 gram brutto atau 167,88 gram netto.

b). 1 (satu) plastik klip ukuran besar didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) potongan pipet bergaris putih-hijau yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing :

- 1) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B1);
- 2) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B2);
- 3) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B3);
- 4) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B4);
- 5) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B5);
- 6) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B6);
- 7) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B7);
- 8) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B8);
- 9) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B9);
- 10) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B10);
- 10) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B11);
- 11) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B12);
- 12) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B13);
- 13) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B14);
- 14) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B15);
- 15) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B16);
- 17) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B17);
- 18) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B18);
- 19) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B19);
- 20) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B20);
- 21) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B21);
- 22) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B22);
- 23) 1,18 gram brutto atau 0,90 gram netto (kode B23);
- 24) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B24);



- 25) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B25);
- 26) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B26);
- 27) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B27);
- 28) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B28);
- 29) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B29);
- 30) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B30).

Jadi berat keseluruhan narkoba jenis sabu (kode B1-B30) seberat 36,54 gram brutto atau 28,14 gram netto.

c). 1 (satu) plastik klip ukuran besar didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) potongan pipet bergaris putih-hijau yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing:

- 1) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C1);
- 2) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode C2);
- 3) 1,28 gram brutto atau 0,90 gram netto (kode C3);
- 4) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C4);
- 5) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode C5);
- 6) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode C6);
- 7) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode C7);
- 8) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C8);
- 9) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C9);
- 10) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C10);
- 11) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C11);
- 12) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C12);
- 13) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C13);
- 14) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C14);
- 15) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C15);
- 16) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C16);
- 17) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C17);
- 18) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C18);
- 19) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C19);
- 20) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C20);
- 21) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode C21);
- 22) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C22);
- 23) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C23);
- 24) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C24);



25) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C25).

Jadi berat keseluruhan narkoba jenis sabu (kode C1-C25) seberat 30,42 gram brutto atau 23,42 gram netto.

(Jadi berat keseluruhan 70 (tujuh puluh) paket narkoba jenis sabu (kode A1-A15), (kode B1-B30) dan (kode C1-C25) adalah seberat 239,96 gram brutto atau 219,44 gram netto).

- d). 1(satu) buah buku tabungan tahapan BCA an. KM INDRAWAN PRAMITHA;
- e). 1(satu) buah ATM BCA dengan No. 6019008529471855;
- f). 1(satu) handphone merk VIVO Y21 warna biru dengan nomer simcard 081237049390;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terkait dengan kegunaan dari barang bukti yang ditemukan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a) Terkait dengan barang bukti Narkoba jenis sabu sebanyak 70 (tujuh) puluh paket untuk paket kecilnya tersebut akan Terdakwa tempelkan kembali, dan untuk paket besarnya nanti akan Terdakwa pindahkan hanya menunggu perintah dari ARB/HULK;
 - b) 1(satu) buah buku tabungan tahapan BCA an. KM INDRAWAN PRAMITHA dan 1(satu) buah ATM BCA dengan No. 6019008529471855 adalah tabungan atau rekening yang Terdakwa gunakan untuk menerima upah dari pekerjaan yang Terdakwa lakukan berupa menempelkan paket sabu milik ARB;
 - c) 1(satu) handphone merk VIVO Y21 warna biru dengan nomer simcard 081237049390 adalah Handphone yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan ARB/HULK;
 - d) 1(satu) buah tas pinggang warna hitam merk TOUGH yang didalamnya berisi satu buah tas kresek warna hitam Terdakwa gunakan untuk menyimpan sabu yang baru Terdakwa ambil tersebut.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dari orang yang bernama ARB/HULK yang sekarang sedang berada di Banyuwangi, Terdakwa sudah melakukan mengambil tempelan paket sabu milik ARB sebanyak 4 (empat) kali sampai yang terakhir ini ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terkait kapan dan dimana serta berapa paket sabu yang Terdakwa terima awalnya adalah sebagai berikut:
 - a) yang pertama Terdakwa mengambil paket sabu pada bulan Februari 2022 dimana Terdakwa mengambil paket sabu bertempat di daerah Sunset road sebanyak 20 (dua puluh) paket kecil siap edar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) yang kedua Terdakwa kembali mengambil paket sabu pada bulan April 2022 di daerah Renon sebanyak 30 (tiga puluh) paket sabu siap edar;
- c) yang ketiga kalinya Terdakwa mengambil paket sabu pada tanggal 26 Juni 2022 di daerah Renon tepatnya di Tukad Badung;
- d) dan yang terakhir Terdakwa mengambil paket tempelan paket sabu milik ARB pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 di daerah Moh Yamin XI tepatnya di rumput depan rumah No.1, Jalan Moh Yamin XI, Ling/Br. Sembung Sari, Kel/Desa Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang mana Terdakwa mengambil tempelan sebanyak 70 (tujuh puluh) paket siap edar, dan setelah berhasil mengambil paket tersebut Terdakwa langsung ditangkap polisi.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terkait dengan lokasi Terdakwa menempelkan paket sabu tersebut bertempat di :
 - a) yang pertama Terdakwa hanya diperintahkan menggesernya Terdakwa dari daerah Sundsetroad dan Terdakwa pindahkan ke daerah Mahendradata;
 - b) kemudian untuk paket yang kedua Terdakwa temple di daerah Gatsu Timur, Gatsu Barat, Kerobokan, Sunset Road, Imam Bonjol dimana setiap lokasi Terdakwa disuruh menempelkan paket sabu sebanyak 3 (tiga) paket, dan Terdakwa melakukan pekerjaan itu selama 2 (dua) hari sampai paket yang Terdakwa pegang habis semua;
 - c) yang ketiga kalinya sebanyak 50 (lima puluh) paket Terdakwa temple selama 3 (tiga) hari di beberapa lokasi yaitu daerah Gatsu Timur, gatsu Barat, Kerobokan, Jimbaran, Sunset Road, Nusa Dua, Imam Bonjol, namun terkait dengan jumlahnya tidak menentu antara 3 sampai 5 paket per lokasi tempelan;
 - d) Untuk paket yang terakhir Terdakwa ambil sebanyak 70 (tujuh puluh) paket belum Terdakwa sempat edarkan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memecah paket sabu yang dikirimkan oleh ARB/HULK, karena paket sabu yang Terdakwa ambil tersebut sudah dalam kondisi dipecah dan siap edar, sehingga Terdakwa hanya tinggal menempelkan saja sesuai dengan perintah dari ARB/HULK;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan pekerjaan dari ARB/HULK tersebut sejak bulan Februari 2022 sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa ada menerima upah atas pekerjaan Terdakwa mengambil tempelan dan juga menempelkan kembali paket sabu sesuai

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perintah dari ARB dimana awalnya Terdakwa dijanjikan untuk satu lokasi penempelan sabu Terdakwa akan diberikan upah senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah, namun sejak Terdakwa melakukan pekerjaan dari ARB Terdakwa sudah menerima upah dan dapat memperkirakan kalau untuk upah Terdakwa atas pekerjaan Terdakwa yang pertama adalah senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, yang kedua dapat Terdakwa jumlahkan mendapat upah senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima puluh ribu) rupiah, dan yang ketiga Terdakwa juga dapat menjumlahkan dengan banyak lokasi Terdakwa menempelkan paket sabu sehingga Terdakwa bisa menghitung upah Terdakwa sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah, ;

- Bahwa uang upah Terdakwa tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menerima upah tersebut dengan cara di transfer ke rekening BCA milik Terdakwa, yang mana upah tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencari pembeli atau menjualkan sendiri paket sabu yang Terdakwa akan temple tersebut, dan yang berkomunikasi dengan pembeli adalah ARB/HULK sendiri, Terdakwa hanya menempelkan paket sabu sesuai dengan perintah dari ARB/ HULK saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga paket sabu yang Terdakwa ambil atau pun juga berapa harga dari paket sabu yang Terdakwa temple tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas kepemilikan paket sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) buah tas pinggang warna hitam merk TOUGH didalamnya ditemukan 1(satu) tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi:
 - a) 1 (satu) plastik klip ukuran besar, dan 14 (empat belas) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing:
 - 1) 100,84 gram brutto atau 99,64 gram netto (kode A1);
 - 2) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A2);
 - 3) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A3);



- 4) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A4);
- 5) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A5);
- 6) 5,20 gram brutto atau 4,92 gram netto (kode A6);
- 7) 5,20 gram brutto atau 4,92 gram netto (kode A7);
- 8) 5,20 gram brutto atau 4,92 gram netto (kode A8);
- 9) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A9);
- 10) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A10);
- 11) 5,04 gram brutto atau 4,76 gram netto (kode A11);
- 12) 5,06 gram brutto atau 4,78 gram netto (kode A12);
- 13) 5,04 gram brutto atau 4,76 gram netto (kode A13);
- 14) 5,04 gram brutto atau 4,76 gram netto (kode A14);
- 15) 5,06 gram brutto atau 4,78 gram netto (kode A15);

Jadi berat keseluruhan narkotika jenis sabu(kode A1-A15) seberat 173 gram brutto atau 167,88 gram netto.

b). 1 (satu) plastik klip ukuran besar didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) potongan pipet bergaris putih-hijau yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :

- 1) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B1);
- 2) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B2);
- 3) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B3);
- 4) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B4);
- 5) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B5);
- 6) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B6);
- 7) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B7);
- 8) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B8);
- 9) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B9);
- 10) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B10);
- 11) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B11);
- 12) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B12);
- 13) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B13);
- 14) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B14);
- 15) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B15);
- 16) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B16);
- 17) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B17);
- 18) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B18);
- 19) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B19);



- 20) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B20);
- 21) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B21);
- 22) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B22);
- 23) 1,18 gram brutto atau 0,90 gram netto (kode B23);
- 24) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B24);
- 25) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B25);
- 26) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B26);
- 27) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B27);
- 28) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B28);
- 29) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B29);
- 30) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B30).

Jadi berat keseluruhan narkotika jenis sabu (kode B1-B30) seberat 36,54 gram brutto atau 28,14 gram netto.

c). 1 (satu) plastik klip ukuran besar didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) potongan pipet bergaris putih-hijau yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:

- 1) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C1);
- 2) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode C2);
- 3) 1,28 gram brutto atau 0,90 gram netto (kode C3);
- 4) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C4);
- 5) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode C5);
- 6) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode C6);
- 7) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode C7);
- 8) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C8);
- 9) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C9);
- 10) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C10);
- 11) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C11);
- 12) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C12);
- 13) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C13);
- 14) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C14);
- 15) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C15);
- 16) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C16);
- 17) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C17);
- 18) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C18);
- 19) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C19);



- 20) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C20);
- 21) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode C21);
- 22) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C22);
- 23) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C23);
- 24) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C24);
- 25) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C25).

Jadi berat keseluruhan narkoba jenis sabu (kode C1-C25) seberat 30,42 gram brutto atau 23,42 gram netto.

(Jadi berat keseluruhan 70 (tujuh puluh) paket narkoba jenis sabu (kode A1-A15), (kode B1-B30) dan (kode C1-C25) adalah seberat 239,96 gram brutto atau 219,44 gram netto).

- d). 1(satu) buah buku tabungan tahapan BCA an. KM INDRAWAN PRAMITHA;
- e). 1(satu) buah ATM BCA dengan No. 6019008529471855;
- f). 1(satu) handphone merk VIVO Y21 warna biru dengan nomer simcard 081237049390;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, dimana yang bersangkutan juga telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan alat bukti berupa surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Bali No. LAB : 668/NNF/2022 tanggal 4 Juli 2022, diperoleh hasil dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti nomor : **4224/2022/NF s/d 4293/2022/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkoba **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Dan barang bukti nomor : **4294/2022/NF**, berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkoba/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 15.30 Wita, bertempat di bertempat di jalan Moh Yamin XI tepatnya didepan rumah No. 1 Ling/Br Sembung Sari, Kel/Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) plastik klip ukuran besar, dan 14 (empat belas) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing;
 - 1) 100,84 gram brutto atau 99,64 gram netto (kode A1);
 - 2) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A2);
 - 3) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A3);
 - 4) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A4);
 - 5) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A5);
 - 6) 5,20 gram brutto atau 4,92 gram netto (kode A6);
 - 7) 5,20 gram brutto atau 4,92 gram netto (kode A7);
 - 8) 5,20 gram brutto atau 4,92 gram netto (kode A8);
 - 9) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A9);
 - 10) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A10);
 - 11) 5,04 gram brutto atau 4,76 gram netto (kode A11);
 - 12) 5,06 gram brutto atau 4,78 gram netto (kode A12);
 - 13) 5,04 gram brutto atau 4,76 gram netto (kode A13);
 - 14) 5,04 gram brutto atau 4,76 gram netto (kode A14);
 - 15) 5,06 gram brutto atau 4,78 gram netto (kode A15);
 - Jadi berat keseluruhan narkotika jenis sabu(kode A1-A15) seberat 173 gram brutto atau 167,88 gram netto.
 - b). 1 (satu) plastik klip ukuran besar didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) potongan pipet bergaris putih-hijau yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :
 - 1) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B1);
 - 2) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B2);
 - 3) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B3);
 - 4) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B4);
 - 5) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B5);
 - 6) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B6);
 - 7) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B7);

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B8);
 - 9) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B9);
 - 10) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B10);
 - 11) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B11);
 - 12) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B12);
 - 13) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B13);
 - 14) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B14);
 - 15) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B15);
 - 16) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B16);
 - 17) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B17);
 - 18) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B18);
 - 19) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B19);
 - 20) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B20);
 - 21) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B21);
 - 22) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B22);
 - 23) 1,18 gram brutto atau 0,90 gram netto (kode B23);
 - 24) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B24);
 - 25) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B25);
 - 26) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B26);
 - 27) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B27);
 - 28) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B28);
 - 29) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B29);
 - 30) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B30).
 - Jadi berat keseluruhan narkoba jenis sabu (kode B1-B30) seberat 36,54 gram brutto atau 28,14 gram netto.
- c). 1 (satu) plastik klip ukuran besar didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) potongan pipet bergaris putih-hijau yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing:
- 1) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C1);
 - 2) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode C2);
 - 3) 1,28 gram brutto atau 0,90 gram netto (kode C3);
 - 4) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C4);
 - 5) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode C5);
 - 6) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode C6);
 - 7) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode C7);
 - 8) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C8);

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C9);
- 10) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C10);
- 11) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C11);
- 12) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C12);
- 13) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C13);
- 14) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C14);
- 15) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C15);
- 16) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C16);
- 17) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C17);
- 18) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C18);
- 19) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C19);
- 20) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C20);
- 21) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode C21);
- 22) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C22);
- 23) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C23);
- 24) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C24);
- 25) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C25).
- Jadi berat keseluruhan narkotika jenis sabu (kode C1-C25) seberat 30,42 gram brutto atau 23,42 gram netto.
- ***(Jadi berat keseluruhan 70 (tujuh puluh) paket narkotika jenis sabu (kode A1-A15), (kode B1-B30) dan (kode C1-C25) adalah seberat 239,96 gram brutto atau 219,44 gram netto).***
- d). 1(satu) buah buku tabungan tahapan BCA an. KM INDRAWAN PRAMITHA;
- e). 1(satu) buah ATM BCA dengan No. 6019008529471855;
- f). 1(satu) handphone merk VIVO Y21 warna biru dengan nomer simcard 081237049390;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 Terdakwa dihubungi lewat WA (whatsapp) oleh seseorang bernama ARB/HULK (DPO) yang Terdakwa kenal sama-sama menjalani masa hukuman di Lapas Kerobokan tahun 2014 dan Terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk menempel barang bukti narkotika jenis sabu, atas tawaran pekerjaan tersebut Terdakwa bersedia kemudian ARB/HULK meminta Terdakwa untuk mengambil tempelan paket sabu di daerah Jalan Moh. Yamin XI, setelah Terdakwa menemukan barang bukti narkotika jenis Metamfetamina (sabu) tersebut, Terdakwa mengambilnya dan memasukan kedalam tas pinggang yang dibawa Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menunggu perintah dari ARB/HULK untuk menempelkan kembali

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket sabu yang telah diambilnya, atas pekerjaan pengambilan barang bukti narkotika jenis sabu ini, telah dilakukan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali semuanya atas perintah ARB/HULK (DPO) dari bulan Pebruari 2022 sampai Terdakwa ditangkap;

- Bahwa atas pekerjaan Terdakwa yang menempel narkotika diberi upah oleh ARB/HULK sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per-alamat dengan cara ditransfer kerekening BCA dan Terdakwa telah menerima upah dari hasil pekerjaannya menempel barang bukti narkotika dari ARB/HULK sebesar seluruhnya berjumlah sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Bali No. LAB : 668/NNF/2022 tanggal 4 Juli 2022, diperoleh hasil dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
 - Bahwa barang bukti nomor : **4224/2022/NF s/d 4293/2022/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Dan barang bukti nomor : **4294/2022/NF**, berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika/atau Psikotropika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. **Setiap orang;**
2. **Secara tanpa hak atau melawan hukum.**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama **KM. INDRAWAN PRAMITA**, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terhadap unsur "barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur setiap orang, telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Leden Marpaung, dalam bukunya "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : "Menurut ajaran wedderrechtelijk (melawan hukum) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wedderrechtelijk (melawan hukum) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran wedderrechtelijk (melawan hukum) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wedderrechtelijk (melawan hukum) atau tidak, masalahnya



bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas - asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari urian tersebut Majelis dapat mengambil kesimpulan bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 Terdakwa dihubungi lewat WA (whatsapp) oleh seseorang bernama ARB/HULK (DPO) yang Terdakwa kenal sama-sama menjalani masa hukuman di Lapas Kerobokan tahun 2014 dan Terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk menempel barang bukti narkotika jenis sabu, atas tawaran pekerjaan tersebut Terdakwa bersedia kemudian ARB/HULK meminta Terdakwa untuk mengambil tempelan paket sabu di daerah Jalan Moh. Yamin XI, setelah Terdakwa menemukan barang bukti narkotika jenis Metamfetamina (sabu) tersebut, Terdakwa mengambilnya dan memasukan kedalam tas pinggang yang dibawa Terdakwa. Setelah mengambil narkotika tersebut kemudian Terdakwa ditangkap dan digeledah sehingga ditemukan dalam tas pinggang yang digunakan oleh Terdakwa berupa **70 (tujuh puluh) paket narkotika jenis sabu (kode A1-A15), (kode B1-B30) dan (kode C1-C25) dengan berat keseluruhan 239,96 gram brutto atau 219,44 gram netto;**

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengambil tempelan yang diperintahkan oleh ARB/HULK (DPO), Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengedarkan paket-paket sabu tersebut bukan bertujuan digunakan untuk ilmu pengetahuan akan tetapi Terdakwa



mengikuti perintah dari ARB/HULK (DPO) dengan imbalan dari setiap paket yang ditempelkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil tempelan berupa paket shabu atas perintah ARB/HULK (DPO) kemudian menunggu perintah dari ARB/HULK (DPO) untuk ditempelkan kembali, yang mana dari kegiatan tersebut Terdakwa memperoleh upah merupakan perbuatan melawan hukum karena perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan perUndang-Undangan dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil maupun mengedarkan paket-paket tersebut. Dengan demikian "**Tanpa hak atau melawan hukum**" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, demikian pula sebaliknya jika salah satu sub unsur tidak terbukti maka sub unsur lainnya yang perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 Terdakwa dihubungi lewat WA (whatsapp) oleh seseorang bernama ARB/HULK (DPO) yang Terdakwa kenal sama-sama menjalani masa hukuman di Lapas Kerobokan tahun 2014 dan Terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk menempel barang bukti narkotika jenis sabu, atas tawaran pekerjaan tersebut Terdakwa bersedia kemudian ARB/HULK meminta Terdakwa untuk mengambil tempelan paket sabu di daerah Jalan Moh. Yamin XI, setelah Terdakwa menemukan barang bukti narkotika jenis Metamfetamina (sabu) tersebut, Terdakwa mengambilnya dan memasukan kedalam tas pinggang yang dibawa Terdakwa. Setelah mengambil narkotika tersebut kemudian Terdakwa ditangkap dan dicek sehingga ditemukan dalam tas pinggang yang digunakan oleh Terdakwa berupa **70 (tujuh puluh) paket narkotika jenis sabu (kode A1-A15), (kode B1-B30) dan (kode C1-C25) dengan berat keseluruhan 239,96 gram brutto atau 219,44 gram netto;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Bali No. LAB : 668/NNF/2022 tanggal 4 Juli 2022, diperoleh hasil dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti nomor : **4224/2022/NF s/d 4293/2022/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dan barang bukti nomor : **4294/2022/NF**, berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa menjadi perantara untuk mengedarkan narkotika jenis sabhu yang dilakukan dengan cara Terdakwa dihubungi oleh ARB/HULK kemudian Terdakwa menerima alamat tempelan untuk mengambil paket sabu dan setelah diambil Terdakwa menunggu perintah dari ARB/HULK untuk menempelkan kembali paket sabhu tersebut dan dijanjikan imbalan atau upah. Dan dari barang bukti yang sita saat terdakwa ditangkap dan digeledah berdasarkan hasil pemeriksaan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti nomor : **4224/2022/NF s/d 4293/2022/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2022/PN Dps



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu

1. 1(satu) buah tas pinggang warna hitam merk TOUGH didalamnya ditemukan 1(satu) tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi:

a) 1 (satu) plastik klip ukuran besar, dan 14 (empat belas) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing;

- 1) 100,84 gram brutto atau 99,64 gram netto (kode A1);
- 2) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A2);
- 3) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A3);
- 4) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A4);
- 5) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A5);
- 6) 5,20 gram brutto atau 4,92 gram netto (kode A6);
- 7) 5,20 gram brutto atau 4,92 gram netto (kode A7);
- 8) 5,20 gram brutto atau 4,92 gram netto (kode A8);
- 9) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A9);
- 10) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A10);
- 11) 5,04 gram brutto atau 4,76 gram netto (kode A11);
- 12) 5,06 gram brutto atau 4,78 gram netto (kode A12);
- 13) 5,04 gram brutto atau 4,76 gram netto (kode A13);
- 14) 5,04 gram brutto atau 4,76 gram netto (kode A14);
- 15) 5,06 gram brutto atau 4,78 gram netto (kode A15);

Jadi berat keseluruhan narkotika jenis sabu(kode A1-A15) seberat 173 gram brutto atau 167,88 gram netto.

b). 1 (satu) plastik klip ukuran besar didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) potongan pipet bergaris putih-hijau yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :

- 1) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B1);
- 2) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B2);



- 3) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B3);
- 4) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B4);
- 5) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B5);
- 6) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B6);
- 7) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B7);
- 8) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B8);
- 9) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B9);
- 10) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B10);
- 11) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B11);
- 12) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B12);
- 13) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B13);
- 14) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B14);
- 15) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B15);
- 16) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B16);
- 17) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B17);
- 18) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B18);
- 19) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B19);
- 20) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B20);
- 21) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B21);
- 22) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B22);
- 23) 1,18 gram brutto atau 0,90 gram netto (kode B23);
- 24) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B24);
- 25) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B25);
- 26) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B26);
- 27) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B27);
- 28) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B28);
- 29) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B29);
- 30) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B30).

Jadi berat keseluruhan narkotika jenis sabu (kode B1-B30) seberat 36,54 gram brutto atau 28,14 gram netto.

- c). 1 (satu) plastik klip ukuran besar didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) potongan pipet bergaris putih-hijau yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:
- 1) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C1);
 - 2) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode C2);



- 3) 1,28 gram brutto atau 0,90 gram netto (kode C3);
- 4) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C4);
- 5) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode C5);
- 6) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode C6);
- 7) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode C7);
- 8) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C8);
- 9) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C9);
- 10) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C10);
- 11) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C11);
- 12) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C12);
- 13) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C13);
- 14) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C14);
- 15) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C15);
- 16) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C16);
- 17) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C17);
- 18) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C18);
- 19) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C19);
- 20) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C20);
- 21) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode C21);
- 22) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C22);
- 23) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C23);
- 24) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C24);
- 25) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C25).

Jadi berat keseluruhan narkotika jenis sabu (kode C1-C25) seberat 30,42 gram brutto atau 23,42 gram netto.

(Jadi berat keseluruhan 70 (tujuh puluh) paket narkotika jenis sabu (kode A1-A15), (kode B1-B30) dan (kode C1-C25) adalah seberat 239,96 gram brutto atau 219,44 gram netto).

- d). 1(satu) buah buku tabungan tahapan BCA an. KM INDRAWAN PRAMITHA;
- e). 1(satu) buah ATM BCA dengan No. 6019008529471855;
- f). 1(satu) handphone merk VIVO Y21 warna biru dengan nomer simcard 081237049390;

(dirampas untuk dimusnahkan)

Merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak Mengulangnya kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan pula permohonan dari Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KM INDRAWAN PRAMITHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” *tanpa hak atau melawan menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* ” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa KM INDRAWAN PRAMITHA oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2022/PN Dps



ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk TOUGH didalamnya ditemukan 1(satu) tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi:

a) 1 (satu) plastik klip ukuran besar, dan 14 (empat belas) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing;

- 1) 100,84 gram brutto atau 99,64 gram netto (kode A1);
- 2) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A2);
- 3) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A3);
- 4) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A4);
- 5) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A5);
- 6) 5,20 gram brutto atau 4,92 gram netto (kode A6);
- 7) 5,20 gram brutto atau 4,92 gram netto (kode A7);
- 8) 5,20 gram brutto atau 4,92 gram netto (kode A8);
- 9) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A9);
- 10) 5,22 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode A10);
- 11) 5,04 gram brutto atau 4,76 gram netto (kode A11);
- 12) 5,06 gram brutto atau 4,78 gram netto (kode A12);
- 13) 5,04 gram brutto atau 4,76 gram netto (kode A13);
- 14) 5,04 gram brutto atau 4,76 gram netto (kode A14);
- 15) 5,06 gram brutto atau 4,78 gram netto (kode A15);

Jadi berat keseluruhan narkotika jenis sabu(kode A1-A15) seberat 173 gram brutto atau 167,88 gram netto.

b).1 (satu) plastik klip ukuran besar didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) potongan pipet bergaris putih-hijau yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :

- 1) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B1);
- 2) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B2);
- 3) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B3);
- 4) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B4);



- 5) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B5);
- 6) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B6);
- 7) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B7);
- 8) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B8);
- 9) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B9);
- 10) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B10);
- 11) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B11);
- 12) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B12);
- 13) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B13);
- 14) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B14);
- 15) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B15);
- 16) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B16);
- 17) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B17);
- 18) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B18);
- 19) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B19);
- 20) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B20);
- 21) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B21);
- 22) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B22);
- 23) 1,18 gram brutto atau 0,90 gram netto (kode B23);
- 24) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B24);
- 25) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B25);
- 26) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode B26);
- 27) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B27);
- 28) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B28);
- 29) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode B29);
- 30) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B30).

Jadi berat keseluruhan narkoba jenis sabu (kode B1-B30) seberat 36,54 gram brutto atau 28,14 gram netto.

c).1 (satu) plastik klip ukuran besar didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) potongan pipet bergaris putih-hijau yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing:

- 1) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C1);
- 2) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode C2);
- 3) 1,28 gram brutto atau 0,90 gram netto (kode C3);
- 4) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C4);



- 5) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode C5);
- 6) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode C6);
- 7) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode C7);
- 8) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C8);
- 9) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C9);
- 10) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C10);
- 11) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C11);
- 12) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C12);
- 13) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C13);
- 14) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C14);
- 15) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C15);
- 16) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C16);
- 17) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C17);
- 18) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C18);
- 19) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C19);
- 20) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C20);
- 21) 1,24 gram brutto atau 0,96 gram netto (kode C21);
- 22) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C22);
- 23) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C23);
- 24) 1,20 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode C24);
- 25) 1,22 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode C25).

Jadi berat keseluruhan narkoba jenis sabu (kode C1-C25) seberat 30,42 gram brutto atau 23,42 gram netto. **(Jadi berat keseluruhan 70 (tujuh puluh) paket narkoba jenis sabu (kode A1-A15), (kode B1-B30) dan (kode C1-C25) adalah seberat 239,96 gram brutto atau 219,44 gram netto).**

d).1(satu) buah buku tabungan tahapan BCA an. KM INDRAWAN PRAMITHA;

e). 1(satu) buah ATM BCA dengan No. 6019008529471855;

f). 1(satu) handphone merk VIVO Y21 warna biru dengan nomer simcard 081237049390;

(dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh Kami, I G.N.A Aryanta Era W, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, A.A. Made



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., dan I Wayan Suarta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Yustiasari, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Dina K. Sitepu, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

A.A. Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

I G.N.A Aryanta Era W, S.H., M.H.

Ttd

I Wayan Suarta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Diah Yustiasari S.H.